

TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
2020

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NOMOR 06/HK.03.2-Kpt/1401/Sek-Kab/I/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK:
- Untuk menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018.
 - Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan, mempunyai tugas : 1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada Jabatan Struktural yang diemban; 2. Melakukan Sosialisasi pada Bagian yang terkait; 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Bagian yang terkait; 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1; 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan; 6. Melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi Riau, dan Sekretaris KPU Kabupaten Kampar.
 - Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan, mempunyai tugas : 1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan; 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan; 3. Melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi Riau, dan Sekretaris KPU Kabupaten Kampar.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2020.

- Masa Kerja Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan adalah 1 (satu) tahun, dan Tim serta Sekretariat Agen Perubahan akan diperbaharui setiap Tahunnya.
- Lampiran 2 Halaman.